

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 1197 TAHUN 2023

TENTANG

PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan pembangunan maka Memindahkan dan Menempatkan Pejabat Pelaksana Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1237).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memindahkan dan Menempatkan Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke unit kerja sebagaimana tersebut

dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 13 Oktober 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,



ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 13 Oktober 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 1197 TAHUN 2023 TANGGAL : 13 OKTOBER 2023

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL/RUANG	UNIT KERJA		кет.
			LAMA	BARU	1121.
1	2	3	4	5	6
1	NURFADLIA EKAWATI, S.TR.,Keb 198808162010012014	Penata III/c	Bidan Ahli Muda pada UPTD Puskesmas Katumbangan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Bidan Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar	
2	dr. ANDI TENRI MAYA PADA 198906202019012001	Penata III/c	Dokter Ahli Muda pada UPTD Puskesmas Pelitakan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Dokter Ahli Muda pada UPTD Puskesmas Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar	



Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 13 Oktober 2023



BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR